BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penyusun paparkan maka dapat disimpulkan bahwa

1. Proses bimbingan agama terhadap pasangan beda agama yang dilakukan di KUA Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara adalah melakukan pembinaan sebelum ikrar masuk islam, pembinaan pada saat ikrar masuk islam, dan pembinaan sesudah ikrar masuk islam dengan beberapa cara-cara yang sudah ditentukan dan ditetapkan.
2. Materi bimbingan agama yang dilakukan kepada pasangan beda agama di KUA Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara adalah dengan pembinaan mental dan budaya, pembinaan lingkungan, dan pembinaan agama. Keluarga yang bermoral, saling toleransi serta kebahagiaan dan keharmonisan.
3. Kriteria keluarga islami terhadap pasangan beda agama di KUA Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara adalah *litaskunu illaiha* yang berarti sakinah, ketenangan dan ketentraman, saling cinta dan kasih sayang. Mawaddah atau saling mencintai, dan rahmat yaitu kasih sayang yang bersifat objektif yaitu kasih sayang yang menjadi landasan cinta bagi pasangan yang semakin lama semakin kuat dan indah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran yang sangat berguna bagi pembaca yaitu sebagai berikut:

1. Perlu diadakannya penyuluhan hukum dari istansi-istansi atau lembaga yang berwenang tentang UU pernikahan. Sehingga masyarakat dapat menegtahui berbagai hal tentang pernikahan, misalnya syarat-syarat, prosedur, tujuan, dan akibat pernikahan.

2. Perlu dibentuk peraturan khusus yang pernikahan beda agama. Pada kenyataannya banyak orang menikah bega agama. Salah satu pindah atau menundukan diri pada satu agama hanya untuk menghindari kesulitan pernikahan mereka karena tidak diatur tentang petunjuk tata cara pernikahan mereka. Pernikahan beda agama memang tidak ideal ditinjau dari prinsip-prinsip agama. Pernikahan antara orang yang seagama atau yang seiman itu yang ideal. Perlu anjuran yang bijak dari para pemimpin agama untuk melaksanakan pernikahan antar orang yang seagama. Pernikahan beda agama ini merupakan kasus khusus atau kekecualian dalam anjuran agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN